



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH POTORONO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN LURAH POTORONO NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
KALURAHAN POTORONO

LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan MK No.190/PMK.07/2021 mengatur Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu
- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah

- ditemukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan yang tidak memenuhi syarat perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan penggantian Keluarga Penerima Manfaat dengan Peraturan Lurah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 14. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
 15. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 8);
 16. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 12).
 17. Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 (Berita Kalurahan Potorono Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Validasi dan Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul pada tanggal 16 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Lurah Potorono Tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono.
3. Lurah adalah Lurah Potorono.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Potorono.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Dana Desa.
- (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DANA DESA

Pasal 3

Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan Tim Pendataan dan Verifikasi calon KPM yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, Jagabaya sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (4) Hasil pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM apabila memenuhi kriteria:

- a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin dan tidak terdata;
 - c. Keluarga miskin dan sakit kronis;
 - d. Keluarga miskin dan rentan miskin;
 - e. Keluarga miskin bukan penerima Program Bantuan PKH, BPNT, Kartu Prakerja, BST dan Bantuan Lainnya dari Pemerintah.
- (5) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.
- (6) Tim Pendataan dan Verifikasi bekerja paling lama 20 (Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi melaporkan daftar calon KPM BLT Dana Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada Tim Pendataan dan Verifikasi untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Dana Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Dana Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Dana Desa melalui Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Dana Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta Musyawarah Kalurahan Khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon KPM yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah KPM yang ditetapkan didasarkan pada prioritas masing-masing padukuhan dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2022.
- (7) Daftar nama KPM yang telah lolos verifikasi namun tidak ditetapkan sebagai penerima KPM Tahun 2022 ditetapkan sebagai Daftar Cadangan KPM BLT Dana Desa Tahun 2022.

- (8) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (9) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (8) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan;
- (10) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan KPM BLT Dana Desa Tahun 2022;
- (11) Daftar nama penerima KPM BLT dan Daftar Cadangan KPM BLT Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (12) Daftar nama KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

BAB IV

KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Alokasi BLT Dana Desa dan Jumlah KPM

- (1) Alokasi BLT Dana Desa Kalurahan Potorono dianggarkan 41,86% (Empat puluh satu koma delapan enam per seratus) dari pagu Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Jumlah KPM BLT Dana Desa Kalurahan Potorono Tahun 2022 ditetapkan 153 (Seratus limapuluh tiga) KPM.
- (3) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap KPM setiap bulan.

Pasal 6

Perubahan Penerima Manfaat BLT Dana Desa

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;

- c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
 - d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (3) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), Lurah wajib dilakukan penggantian KPM.
 - (4) Penggantian KPM dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Daftar Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas masing-masing Padukuhan.
 - (5) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Dana Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama;
 - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Dana Desa.
 - (6) Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
 - (7) KPM pengganti diberikan BLT Dana Desa sejak ditetapkannya Peraturan Lurah.
 - (8) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran BLT Dana Desa

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan tunai setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama sampai minggu kedua setiap bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM minimal 2 hari sebelum pelaksanaan.

- (4) KPM hadir di Kalurahan untuk menerima BLT Dana Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (5) Dalam hal KPM tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT Dana Desa kepada KPM maksimal 2 hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (6) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono
pada tanggal 16 Februari 2022
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
pada tanggal 16 Februari 2022
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T

